



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DICKY ZAIDA BIN ABDULLAH;**
 - 2 Tempat lahir : Blang Seupeng;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 22 November 1972;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Gampong Blang Seupeng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 01 Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, untuk memberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sigli berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2024/PN Sgi tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/Enz.2/SGL/09/2024 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gp. Tampieng Tinong, Kec. Indra Jaya, Kab. Pidie, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menelepon Bok Din (masih dalam proses pencarian polisi/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Bok Din menyuruh terdakwa untuk datang ke salah satu jalan yang ada di Gp. Lam Ujong, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie. Di sana, terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) jie, kemudian Bok Din menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Setelah menerima sabu tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa pergi menuju salah satu rumah kosong yang terletak di Gp. Tampieng Tinong, Kec. Indra Jaya, Kab. Pidie. Di sana, terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa pada saat melakukan proses penjualan kembali sabu tersebut. Namun, tanpa diduga oleh terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB tiba-tiba datang personel Satres Narkoba Polres Pidie yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna hitam. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 31/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli, tanggal 25 Mei 2024, terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada laboratorium forensik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara bidang laboratorium forensik, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 4202/NNF/2024, tanggal 5 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Dicky Zaida bin Abdullah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gp. Tampieng Tinong, Kec. Indra Jaya, Kab. Pidie, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menelepon Bok Din (masih dalam proses pencarian polisi/DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Bok Din menyuruh terdakwa datang ke salah satu jalan yang ada di Gp. Lam Ujong, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie. Di sana, terdakwa membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Setelah menerima sabu tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa pergi menuju salah satu rumah kosong yang terletak di Gp. Tampieng Tinong, Kec. Indra Jaya, Kab. Pidie. Di sana, terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu yang telah dibelinya menjadi 11 (sebelas) paket kecil. Pada saat selesai memaketkan sabu tersebut, tanpa diduga oleh terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB, tiba-tiba datang personel Satres Narkoba Polres Pidie yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna hitam. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 31/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli, tanggal 25 Mei 2024, terhadap narkoba jenis sabu milik terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada laboratorium forensik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara bidang laboratorium forensik, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 4202/NNF/2024, tanggal 5 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Dicky Zaida bin Abdullah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fazil dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Tampieng Tunong, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie. Setelah penangkapan, terdakwa dibawa ke ruangan Satres Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 11 paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan. Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi kepolisian, namun informasi mengenai kepemilikan narkoba oleh terdakwa diperoleh dari masyarakat sekitar pukul 11.00 WIB pada hari yang sama;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Reza Rismunandar dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengecekan ke lokasi. Sesampainya di Gampong Tampieng Tunong sekitar pukul 12.00 WIB, mereka melihat terdakwa berdiri di depan sebuah rumah kosong. Saksi langsung melakukan penangkapan, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 11 paket sabu di saku celana terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pidie untuk penyidikan lebih lanjut. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 11 paket narkoba tersebut adalah miliknya. Berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba tersebut diperoleh dari seseorang bernama Bok Din. Terdakwa mengaku membeli narkoba sebanyak 1 paket seharga Rp700.000,00. Upaya pengembangan untuk menangkap Bok Din telah dilakukan oleh petugas, namun yang bersangkutan melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Bok Din tinggal di Gampong Keulibeut, Kec. Pidie. Narkoba yang dibeli oleh terdakwa bertujuan untuk dijual kembali, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 11 paket sabu tersebut diperolehnya dari Bok Din. Terdakwa mengaku membeli barang tersebut seharga Rp700.000,00 untuk dijual kembali. Upaya untuk menangkap Bok Din telah dilakukan, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri sebelum dapat ditangkap oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reza Rismunandar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di Gampong Tampieng Tunong, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie. Setelah penangkapan, terdakwa dibawa ke ruangan Satres Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 11 paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan. Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi kepolisian,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



namun informasi mengenai kepemilikan narkoba oleh terdakwa diperoleh dari masyarakat sekitar pukul 11.00 WIB pada hari yang sama;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Reza Muhammad Fazil dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengecekan ke lokasi. Sesampainya di Gampong Tampieng Tunong sekitar pukul 12.00 WIB, mereka melihat terdakwa berdiri di depan sebuah rumah kosong. Saksi langsung melakukan penangkapan, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 11 paket sabu di saku celana terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pidie untuk penyidikan lebih lanjut. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 11 paket narkoba tersebut adalah miliknya. Berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba tersebut diperoleh dari seseorang bernama Bok Din. Terdakwa mengaku membeli narkoba sebanyak 1 paket seharga Rp700.000,00. Upaya pengembangan untuk menangkap Bok Din telah dilakukan oleh petugas, namun yang bersangkutan melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Bok Din tinggal di Gampong Keulibeut, Kec. Pidie. Narkoba yang dibeli oleh terdakwa bertujuan untuk dijual kembali, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 11 paket sabu tersebut diperolehnya dari Bok Din. Terdakwa mengaku membeli barang tersebut seharga Rp700.000,00 untuk dijual kembali. Upaya untuk menangkap Bok Din telah dilakukan, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri sebelum dapat ditangkap oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/JL.14.60035/2024 tanggal 25 Mei 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4202/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Sgi tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Gampong Tampieng Tunong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, dengan cara memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang terbungkus plastik bening ditemukan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie saat penangkapan. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama Bok Din (nama panggilan), berusia 30 tahun, wiraswasta, beralamat di Gampong Keulibeut, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Bok Din untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah disetujui, Bok Din meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Gampong Lam Ujong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Di sana, Bok Din menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, yang kemudian memberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah kosong di Gampong Tampieng Tunong;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, di rumah kosong tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 11 (sebelas) paket agar lebih mudah dijual kepada pembeli;
- Bahwa satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dijual Terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di toko obat berizin yang dimiliki oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan, menyesali tindakannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya di masa depan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpotensi memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika seluruh paket Narkotika terjual.
- Bahwa Terdakwa mengenal Bok Din karena mereka pernah bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Sigli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang terletak di Gampong Tampieng Tunong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap beserta petugas kepolisian lainnya;
2. Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, yang menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
3. Bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *metamfetamina* serta memiliki berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
4. Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti mengandung *metamfetamina* tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah orang atau subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **setiap orang**, telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang terletak di Gampong Tampieng Tunong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap beserta petugas kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam, yang menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut telah diuji di laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4202/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memiliki berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki barang bukti mengandung *metamfetamina* tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tersebut, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Sgi tanggal 11 Mei 2016, dan keterangan Terdakwa, dengan mana hal ini akan menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jera dan kembali melakukan tindak pidana serupa;
- Perbuatan Terdakwa memiliki potensi merusak masyarakat dan lingkungan sekitar, mengingat peredaran narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, terutama bagi generasi muda;
- Kepemilikan narkoba jenis Sabu dalam jumlah paket yang siap dijual menunjukkan adanya niat untuk melakukan peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dicky Zaida bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis Sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Cahya Adi Pratama, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Ttd/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Syamsul Kamal, S.H.